



Pranata Hukum Wasiat

Linda Asmaraneti¹, Reni Puspita², Dwi Noviani³, Muyasaroh⁴

Pascasarjana Institut Agama Islam Al-Qur'an Al-Ittifaqiyah Indralaya

linda050176@gmail.com¹, renip454@gmail.com², dwi.noviani@iaiqi.ac.id³,

muyasarohnasir@gmail.com⁴

Alamat: Indralaya Mulia, Kec. Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan 30862

Korespondensi penulis : linda050176@gmail.com

Abstrak

Banyak aspek kehidupan yang diatur dalam Al-Qur'an yang merupakan sumber utama ajaran Islam, termasuk aspek-aspek yang berkaitan dengan wasiat. Dalam Al-Qur'an, kata wasiat seringkali ditemukan dengan arti dan konotasi berbeda selain sekedar pesan menjelang kematian. Perbedaan ini disebabkan karena penggunaan kata-kata wasiat yang berbeda dalam konteks permasalahannya. Wasiat adalah suatu pemberian sukarela yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain, yang dilakukan setelah meninggalnya pemberi (pewaris). Karena wasiat mempunyai sifat ibadah (hubungan manusia dengan Tuhan), maka wasiat juga merupakan perbuatan hukum, sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah (taqorrub ilallah) yang sering dilakukan oleh banyak orang, khususnya bagi mereka yang berkecukupan kekayaan. Dalam prakteknya, suatu wasiat biasanya dibuat oleh seseorang secara lisan atau tertulis. Hal ini dilakukan agar orang lain mengetahui bahwa ini adalah kehendaknya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji apa pengertian apa pengertian wasiat, dalil disyariatkannya wasiat, hikmah disyariatkannya wasiat, hukum wasiat, macam-macam wasiat, rukun wasiat, dan banyaknya harta yang boleh diwasiatkan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan. Peneliti memperoleh data dari buku, jurnal, artikel dan lain-lain yang berhubungan dengan tema atau judul yang dibahas.

Kata kunci : Pranata Hukum Wasiat

Abstract

Many aspects of life are regulated in the Koran, which is the main source of Islamic teachings, including aspects related to wills. In the Qur'an, the word will is often found with different meanings and connotations other than just a message before death. This difference is caused by the use of different will words in the context of the problem. A will is a voluntary gift made by someone to another person, which is made after the death of the giver (testator). Because wills have the nature of worship (human relationship with God), they are also a legal act, a means of getting closer to Allah (taqorrub ilallah) which is often done by many people, especially those who have sufficient wealth. In practice, a will is usually made by someone orally or in writing. This is done so that other people know that this is his will. This research aims to examine the meaning of a will, the reasons for making a will, the wisdom of making a will, the law of wills, the types of wills, the pillars of wills, and the amount of assets that can be bequeathed. The approach used in this research is a qualitative approach with a type of library research. Researchers obtain data from books, journals, articles and others related to the theme or title being discussed.

Keywords: Wills Legal Institutions

PENDAHULUAN

Salah satu aspek terpenting dalam kehidupan manusia dan masyarakat pada umumnya adalah yang berkaitan dengan harta. Manusia dan masyarakat, apapun alasannya, tidak mungkin dilepaskan dari aspek tersebut. Harta, menjadi salah satu dari apa-apa yang digeluti manusia. Oleh karena manusia dilengkapi hawa nafsu, maka Al-Qur'an mengingatkan bahwa harta kekayaan adalah fitnah atau cobaan. Amat banyak sekali masalah-masalah yang timbul akibat dari harta tersebut.

Menurut ajaran Islam, pemilikan seseorang terhadap harta tidak terlepas dari hubungannya dengan kepentingan-kepentingan sosial. Oleh karena itu berkaitan dengan harta, Islam membawa seperangkat hukum syari'at, yakni antara lain syari'at tentang Kewarisan, Zakat, Infaq, Shadaqah, Hibah, Wakaf dan Wasiat. Adanya syari'at Islam tentang Kewarisan, Zakat, Infaq, Shadaqah, Hibah, akaf dan Wasiat merupakan hal yang tidak terpisahkan dari iman dan akhlak. Hal ini menunjukkan bahwa Islam telah siap dengan sebuah konsep untuk menghadapi problema-problema dalam masyarakat, terutama yang bersangkutan dengan masalah kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan.

Wasiat adalah satu dari bentuk-bentuk penyerahan atau pelepasan harta dalam syari'at Islam. Wasiat memiliki dasar hukum yang sangat kuat dalam syari'at Islam. Wasiat juga di sebut testamen adalah “pernyataan kehendak seseorang mengenai apa yang akan kelak di lakukan terhadap hartanya setelah ia meninggal dunia kelak”. Pelaksanaan wasiat ini baru akan dilakukan setelah pewaris meninggal dunia. Dalam peraktek pelaksanaannya wasiat harus memenuhi beberapa persyaratan tertentu agar pelaksanaannya tidak bertentangan dengan ketentuan hukum waris dan tidak merugikan para ahli waris lain yang tidak memperoleh pemberian melalui wasiat. Dalam kaitan ini pula hukum membatasi kekuasaan seseorang untuk menentukan kehendak terakhirnya melalui wasiat agar ia tidak mengesampingkan anak sebagai ahli waris melalui wasiat.

Hukum wasiat merupakan bagian dari hukum perdata yang mengatur tentang pembuatan, pelaksanaan, dan pembatalan wasiat. Surat wasiat adalah surat sah yang ditulis oleh seseorang (pewaris) yang mengatur bagaimana harta kekayaannya akan dibagikan setelah kematiannya. Tujuan utama dari surat wasiat adalah untuk memberikan kepada pewaris kendali atas harta bendanya. Dengan membuat wasiat, seseorang dapat menjamin bahwa harta warisannya akan sesuai dengan keinginannya, meskipun berbeda dengan undang-undang waris yang ada saat ini.

Hukum wasiat biasanya mengatur syarat-syarat hukum untuk membuat surat wasiat. Hal ini mencakup persyaratan seperti usia minimal pewaris, kapasitas mental, dan rancangan

undang-undang yang jelas. Selain itu, biasanya diperlukan kehadiran saksi yang sah pada saat membuat surat wasiat. Surat wasiat harus memuat informasi yang cukup jelas tentang bagaimana aset akan dibagi. Hal ini mencakup penunjukan ahli waris, pemberian harta benda, dan pengaturan khusus lainnya yang mungkin relevan.

Undang-undang wasiat juga mengatur bagaimana suatu surat wasiat dapat dicabut atau diubah. Biasanya pewaris dapat mengubah atau mencabut wasiat sebelum meninggal, dalam kondisi tertentu. Setelah pewaris meninggal dunia, maka wasiat akan dilaksanakan oleh pelaksana atau pelaksana yang disebutkan dalam akta tersebut. Tugas mereka adalah mendistribusikan harta sesuai petunjuk dalam surat wasiat.

Terkadang timbul perselisihan mengenai isi atau keabsahan hukum suatu wasiat. Hukum waris juga mengatur bagaimana perselisihan tersebut diselesaikan dan diadili. Penting untuk dicatat bahwa peraturan dan prosedur hukum warisan mungkin berbeda di setiap negara atau yurisdiksi. Oleh karena itu, orang yang ingin membuat atau mengurus wasiat harus memahami peraturan di wilayah hukumnya. Pengacara hukum wasiat yang berpengalaman dapat membantu Anda dalam hal ini untuk memastikan bahwa surat wasiat dirancang dan dilaksanakan sesuai dengan hukum yang berlaku.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka atau penelitian kepustakaan, merupakan penelitian yang menggunakan sumber informasi yang telah ada dalam bentuk literatur atau dokumen tertulis, seperti buku, jurnal, artikel dan lainnya.

Dalam metode kepustakaan hal pertama yang harus dilakukan untuk penelitian ini adalah mengumpulkan sumber-sumber yang berkaitan dengan hukum wasiat. Selanjutnya akan dikaji lebih luas lagi berkaitan dengan temuan-temuan bacaan yang berkaitan kelebihan dan kekurangan disetiap sumber literatur yang ada, lalu menggabungkannya.¹

PEMBAHASAN

1. Pengertian Wasiat

Pengertian yang diberikan oleh ahli hukum wasiat ialah "memberikan hak secara suka rela yang dikaitkan dengan keadaan sesudah mati, baik diucapkan dengan kata-kata atau bukan" sedangkan menurut Sayid Sabiq mendefinisikan sebagai berikut : "wasiat itu adalah pemberian

¹Risdiany dan Hani, "Pengembangan Profesionalisme Guru Dalam Mewujudkan Kualitas Pendidikan Di Indonesia," *AL-HIKMAH: Jurnal Pendidikan Dan Pendidikan Agama Islam*, 2021, 196.

seseorang kepada orang lain baik berupa barang, piutang, ataupun manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat setelah yang berwasiat mati.²

2. Dalil Disyariatkannya Wasiat

Setiap hukum Islam mestilah didasari oleh dalil naqli atau juga dalil akli. Hukum berwasiat adalah dibolehkan. Di antara sumber-sumber hukum wasiat adalah melalui dalil Al-Quran, Sunnah, amal para sahabat dan ijmak ulama. Adapun dalil Al-qur'an yang membahas tentang wasiat sebagai berikut:

- a. Al-Quran Surat Al- Baqarah ayat 180.

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ³

Artinya : Diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik, (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.³

- b. Al-Qur'an surat al-Maidah ayat 106

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ صَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْسِبُوهُنَّ مَيِّتًا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيَقْسِمَنَّ بِاللَّهِ إِنْ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَمِنَ الْآثِمِينَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Apabila salah seorang (di antara) kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan (agama) dengan kamu. Jika kamu dalam perjalanan di bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian, hendaklah kamu tahan kedua saksi itu setelah salat, agar keduanya bersumpah dengan nama Allah jika kamu ragu-ragu, “Demi Allah kami tidak akan mengambil keuntungan dengan sumpah ini, walaupun dia karib kerabat, dan kami tidak menyembunyikan kesaksian Allah; sesungguhnya jika demikian tentu kami termasuk orang-orang yang berdosa.”⁴

- c. Surat An-Nisa Ayat 11, 12, dan 176

Q.s. An-Nisa: 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ⁵ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ⁶ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ⁷ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوُهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ⁸ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ⁹ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا¹⁰ فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ¹¹ إِنْ كَانَ عَلَيْنَا حَكِيمًا

² Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009).

³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemah* (Bandung: Syamil Qur'an, 2014).

⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia.

Artinya: Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.⁵

Q.s. An-Nisa: 12

﴿وَلَكُمْ نَصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلِّلَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَآلَةٌ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۗ وَصِيَّةٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ﴾

Artinya: Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak

⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia.

menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.⁶

Q.s. An-Nisa 176

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثَّلَاثُ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حِظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ؕ

Artinya : Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu), jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, agar kamu tidak sesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”⁷

Menurut sebagian pendapat, ayat wasiat tersebut telah dinasakhkan setelah turunnya ayat tentang kewarisan surat an-Nisa’ ayat 11,12, dan 176 yang secara khusus menetapkan bagian faraid kepada ahli waris. Pendapat ini dikemukakan oleh kebanyakan sahabat dan ahli fiqh antaranya Abu Bakar, Ali, ibn Umar, Abu Musa, Sa’id al-Musayyid, al-Hasan, Ata’, Muhammad bin Sirrin, Ta’us, Ibrahim an-Nakhai, Syuraih, Akramah, Mujahid, asy-Sya’bi, ad-Adahak, al-Uza’I ath-Thauri dan madzhab sunni yang empat.

Pendapat yang kedua menurut sebagian ahli fiqh seperti az-Zuhri, Abu Majaz, Talhah bin Mutarrij, Ishaq, bahwa ayat wasiat tidak dinasakhkan dengan turunnya ayat-ayat tentang kewarisan karena perkataan ‘*kutiba*’ yang terdapat pada permulaan ayat wasiat itu merupakan perintah supaya orang berwasiat, dan perintah itu diperkuatkan pula pada akhir ayat tersebut dengan kata “*haqqan ‘alal-muttaqin*” yaitu kewajiban ke atas orang-orang yang bertakwa mengerjakannya. Maka dengan ini adalah jelas menurut ahli-ahli fiqh tersebut bahwa ia

⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia.

⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia.

menyalahi kebiasaan dengan membatalkan ayat-ayat hukum karena selalunya ayat-ayat yang dibatalkan itu tidak diperkuatkan dengan penekanan demikian. Oleh karena itu golongan ahli fiqh yang kedua ini tetap berpendapat bahawa berdasarkan alasan-alasan di atas maka menjadi kewajiban kepada mereka yang mempunyai harta supaya berwasiat kepada ahli keluarga yang berhak menerima warisan maupun tidak.

Pendapat yang ketiga dari golongan ahli fiqh yang mengambil jalan tengah dalam menafsirkan ayat-ayat di atas, mereka antara lain ialah Ibn Abbas, al-Hasan, Ta'us, Iyyas, Daud, Ad-Dahaq, Abdul Malik bin Ya'la, Muslim ibn Yasar dan lain-lain. Menurut mereka bahwa kesan penurunan ayat tentang waris terhadap ayat wasiat hanyalah berlaku kepada ahli waris tertentu yang berhak mendapat bagian harta warisan saja dan bukan semua ahli waris.

Oleh karena itu, ahli waris lain atau mungkin juga keluarga yang dekat tetapi terhalang oleh keluarga dekat yang lain atau karena berlainan agama sama ada mereka itu ibu bapak simati atau anak-anaknya atau kerabat lain sebagainya, khususnya mereka yang miskin adalah diwajibkan mengambil harta peninggalan si mati tersebut secara wasiat.

Dari pendapat yang dikemukakan di atas, penulis lebih cenderung memilih pendapat yang ketiga yaitu bahwa ayat wasiat tetap berlaku kepada ahli waris atau keluarga terdekat yang terdinding oleh keluarga dekat yang lain atau kepada ibu bapak dan anak berlainan agama, sedangkan bagi ahli waris yang telah disebutkan bagian-bagiannya seperti yang terdapat dalam ayat-ayat kewarisan surat an-Nisa ayat 11,12, dan 176, maka tidak lagi berhak untuk mendapat wasiat karena menurut penulis pendapat yang ketiga dapat menghapuskan kesenjangan di antara para ahli waris dan keluarga.

Hikmah Disyariatkan Wasiat

Wasiat disyariatkan untuk mendapatkan kebaikan di dunia maupun akhirat. Wasiat termasuk akad tabarru (derma) dan membantu terlaksananya amal shaleh. Wasiat juga dapat digunakan sebagai sarana memberi balasan atas kebaikan yang pernah diterimanya, sebagai penyambung silaturahmi khususnya bagi anggota keluarga yang tidak berhak mendapatkan warisan, dapat membantu orang-orang yang membutuhkan bantuan.⁸

Didalam setiap pensyariatan pasti ada hikmah yang tersembunyi di dalamnya. Antara hikmah yang terkandung di dalam pensyariatan wasiat termasuklah, ianya merupakan amalan kebajikan yang diridhai oleh Allah SWT dan dilakukan oleh mereka yang bertakwa kepadanya

⁸Imam Mawardi dkk, *Pranata Sosial Didalam Islam* (Magelang: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Studi Islam (P3SI) Universitas Muhammadiyah Magelang (UMM), 2012).

dengan cara menggunakan harta dan manfaat yang mereka miliki. Amalan berwasiat ini juga merupakan satu peluang keemasan yang perlu digunakan sebaik-baiknya bagi umat islam untuk menghubungkan kebaikan yang diperolehi di dunia ini dengan pahala dan kebaikan di akhirat nanti.

Antara hikmah lain berwasiat:

- a. Dapat melaksanakan kewajiban yang dilupakan oleh manusia, di mana melalui wasiat kita boleh membuat sebuah catatan atau pesan kepada penerima wasiat untuk menyelesaikan hutang atau perkara yang diwajibkan ke atas kita seperti zakat, fidyah, nazar dan lain-lain.
- b. Mendekatkan diri kepada Allah SWT, melalui wasiat yang dibuat dalam bentuk kebajikan semata-mata mendapatkan ridha Allah SWT akan dapat menambah amalan kebajikan.
- c. Menjadi saham di akhirat dan bantuan kepada mereka yang berhajat, khususnya kaum kerabat yang bukan kalangan ahli waris, dapat meringankan beban

Hukum Wasiat

Hukum wasiat adalah sunnah (mandub atau mustahab). Hukum ini berlaku bagi orang yang berada dalam keadaan sehat walafiat maupun dalam keadaan sakit. Wasiat tidak diwajibkan atas seseorang dengan harta tertentu kecuali bagi orang yang mempunyai tanggungan hutang atau dititipi barang titipan. Dalam hal ini, Islam mewajibkan kepadanya untuk menunaikan amanah tersebut melalui wasiat.⁹

Dalam beberapa keadaan hukum wasiat bisa saja keluar dari sunnah kepada hukum yang lain, antara lain :¹⁰

1) Wajib

Hukum wasiat menjadi wajib sekiranya terdapat tanggung jawab syar'i yang harus dilaksanakan kepada Allah SWT dan manusia yang harus dilaksanakan, sehingga khawatir jika tidak diwasiatkan hal itu tidak sampai kepada yang berhak. seperti zakat dan haji dan dia bimbang harta ini akan habis sekiranya tidak diwasiatkan.

2) Mustahab

Wasiat hukumnya mustahab (sangat dianjurkan) dalam perbuatan *takarrub* (pendekatan diri kepada Allah SWT) yaitu dengan mewasiatkan sebagian dari harta

⁹ Wahhab az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, n.d.

¹⁰ Wahhab az-Zuhaili.

yang ditinggalkan untuk diberikan kepada para sanak kerabat yang miskin (terutama yang tidak akan menerima bagian harta warisan). Atau orang-orang shaleh yang memerlukan, atau hal-hal yang berguna bagi masyarakat, seperti pembangunan lembaga pendidikan, kesehatan sosial dan sebagainya.

3) Haram

Hukum wasiat menjadi haram menurut syara' jika dia mewasiatkan perkara yang diharamkan melakukannya seperti mewasiatkan arak, atau mewasiatkan sesuatu yang boleh mencemarkan akhlak. Wasiat hukumnya haram apabila menyusahkan ahli waris dan menghalang mereka daripada menerima bagian yang di tetapkan oleh syara'.

d. Mubah

Hukum wasiat menjadi mubah apabila wasiat ditujukan untuk sahabat atau orang kaya yang mana mereka bukan dari golongan yang berilmu dan shaleh. Jika wasiat bertujuan baik dan bertujuan untuk menghubungkan silaturahmi maka wasiat ini dia anggap sunnah kerana ia bertujuan mentaati Allah SWT.

e. Makruh

Hukum wasiat menjadi makruh apabila pewasiat seorang kurang berada dan memiliki waris-waris yang miskin serta memerlukan harta. Wasiat juga makruh apabila diberikan kepada orang yang fasik dan jahat serta pewasiat merasakan kemungkinan besar harta ini akan digunakan kearah kejahatan.

Macam-Macam Wasiat

Jika dilihat pada penerima, lafaz dan harta yang di wasiatkan secara terperinci, maka wasiat terbagi kepada empat jenis yaitu wasiat mutlak, wasiat bersyarat, wasiat am, dan wasiat khas:¹¹

a. Wasiat mutlak

Wasiat mutlak ialah wasiat yang dilakukan dengan bebas atau tidak terikat dengan syarat-syarat tertentu yang dikenakan ke atas harta yang diwasiatkan oleh pewasiat. Oleh kerana menurut mazhab Syafie dan Hanbali, kesan dari wasiat mutlak ini adalah ia akan berkuasa selama- lamanya.

b. Wasiat bersyarat

¹¹ Muhammad al Zuhaily, *Al-Faraid Wa Al-Mawaris Wa Al-Wasaya* (Beirut: Dar al-Qalam al- Tayyib, 2011).

Wasiat bersyarat adalah wasiat yang mempunyai syarat-syarat tertentu yang diberikan oleh pewasiat. Para fuqaha' berpendapat bahwa sah adanya syarat-syarat dalam wasiat asalkan ia tidak menyalahi syarak baik yang berkaitan dengan harta, tujuan atau cara mengerjakannya dan hendaklah wasiat itu membawa kebaikan kepada penerima, pewasiat atau selainnya. Oleh karena itu, wasiat yang mempunyai syarat-syarat yang sah akan mengikat penerima wasiat untuk menerima wasiat beserta syarat- syaratnya atau menolak wasiat tersebut. Seandainya syarat-syarat yang terkandung didalam wasiat adalah sah disisi syarak tetapi tidak dipenuhi oleh penerima wasiat maka wasiat itu menjadi batal.

c. Wasiat am

Wasiat am adalah wasiat yang dibuat berbentuk umum seperti kepada penduduk sesebuah kampung atau bandar. Wasiat ini untuk semua penduduk tempat yang diwasiatkan tersebut baik yang beragama Islam maupun tidak beragama Islam. Menurut Imam Syafie, jumlah penduduk sesuatu tempat tersebut yang menerima wasiat paling kurang tiga orang. Mazhab Hanafi, Abu Yusuf berpendapat cukup hanya diberikan kepada satu orang saja. Sedangkan Muhammad Hasan al-Syaybani sekurang- kurangnya diberikan dua orang dari mereka.

Jika pewasiat menyatakan golongan penerima wasiat tidak jelas yaitu hanya secara umum sahaja seperti mewasiatkan kepada fakir miskin maka menurut pendapat Imam Syafie harta yang diwasiatkan itu hendaklah digunakan untuk kepentingan fakir miskin di tempat harta itu berada. harta yang diwasiatkan itu boleh diberikan kepada daerah atau negeri lain yang berdekatan sekiranya harta itu terlalu banyak dan penduduk di kawasan tersebut menerima bagian memadai dan mencukupi untuk keperluan hidup mereka.

Pewasiat yang hendak mewasiatkan harta hendaklah menyatakan dengan jelas dan tepat supaya tidak menimbulkan kekeliruan. pewasiat yang berwasiat dengan harta dan kadarnya yang dinyatakan dalam bentuk umum yang mengelirukan, sebagai contoh: “berikan sedikit pemberian atau sebahagian atau sesuatu daripada hartaku setelah kematianku” atau “berikan sesuatu kepada simpulan setelah kematianku” maka menurut pendapat fuqaha' termasuk Imam Syafie, Imam Hanafi, Imam Hanbali dan lain-lain hanya ahli waris pewasiat yang berhak menentukan maksud sebenar yang terkandung dalam pemberian itu.

d. Wasiat khas

Wasiat khas adalah wasiat yang dikhususkan untuk pihak tertentu. Terdapat

kemungkinan pewasiat dalam berwasiat kepada seseorang yang tertentu membuat perbandingan kadar yang hendak diwasiatkan dengan kadar yang sepatutnya diterima oleh salah seorang ahli waris pewasiat.

Sebagai contoh, pewasiat mewasiatkan supaya memberikan hartanya kepada seseorang tertentu dengan kadar yang sama banyak dengan kadar anak laki-lakinya. Maka perlu dipastikan pewasiat ada meninggalkan anak laki-laki atau tidak. Menurut pendapat Imam Syafie, Imam Hanafi, al- Sha'bi, al-Nakha'i dan al-Thawri. Seandainya pewasiat mewasiatkan bagian anak laki-lakinya sedangkan ia mempunyai seorang saja anak maka kadar pemberian wasiat yang membenarkan ialah $\frac{1}{2}$ bagian harta tetapi jika anaknya tidak setuju, maka wasiat itu hanya $\frac{1}{3}$ bagian saja. Seterusnya, jika diwasiatkan dengan kadar bagian anak-anaknya dan pewasiat hanya ada dua orang anak saja maka penerima wasiat berhak mendapat $\frac{1}{3}$ bahagian harta saja.

Namun, demikian seandainya pewasiat mempunyai seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan dan pewasiat berwasiat supaya diberikan kepada penerima wasiat sebagaimana bagian salah seorang anaknya maka disini penerima wasiat berhak menerima kadar bagian harta yang diterima oleh anak perempuan karena itu adalah kadar yang terendah yang boleh diberikan kepadanya.

Dan sekiranya pewasiat mewasiatkan dengan kadar bagian anaknya sedangkan anaknya kafir, pembunuh atau sebagainya yang terhalang secara langsung daripada menerima harta warisan maka wasiat yang demikian adalah batal karena harta itu di wasiatkan seperti bagian mereka tidak berhak mendapat bagian dari harta warisan.

Rukun Wasiat

Menurut Jumhur ulama fikih, rukun wasiat itu terdiri atas :¹²

- a. *Al-Mushi* (orang yang berwasiat)
- b. *Al-Musha Lahu* (penerima wasiat)
- c. *Al-Musha Bihi* (harta yang diwasiatkan)
- d. *Shighat* (lafal ijab dan qabul)

Adapun syarat wasiat :¹³

- a. Syarat orang yang berwasiat :
 - 1) Orang yang hendak berwasiat merupakan pemilik sempurna terhadap harta/ benda yang

¹² Delina Patricia, "Kekuatan Hukum Wasiat Lisan Kepada Anak Dalam Pemeliharaan Ditinjau Dari Perspektif Islam" (Universitas Hasanuddin Makasar, 2020).

¹³ Delina Patricia.

hendak diwasiatkan;

- 2) Orang yang hendak berwasiat adalah orang yang cakap bertindak hukum, merdeka, berakal dan adil;
- 3) Orang yang hendak berwasiat, dalam memberikan wasiat harus secara sadar dan sukarela;
- 4) Orang yang berwasiat tidak mempunyai utang yang jumlahnya sebanyak harta yang akan ditinggalkannya. Syarat ini dikemukakan ulama fikih, karena wasiat baru bisa ditunaikan ahli waris apabila seluruh utang orang yang berwasiat telah dibayarkan.

b. Syarat penerima wasiat

Ulama fikih sepakat dan mensyaratkan bahwa wasiat mesti ditujukan pada kepentingan umum, seperti lembaga-lembaga keagamaan dan kemasyarakatan, seperti sekolah, masjid, dan lembaga-lembaga sosial lainnya, atau kepada pribadi tertentu. Dalam kaitan itu ulama fikih mensyaratkan bahwa lembaga atau pribadi penerima wasiat harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Penerima wasiat adalah orang yang ditunjuk secara khusus bahwa ia berhak menerima wasiat;
- 2) Penerima wasiat mesti jelas identitasnya, sehingga wasiat dapat diberikan kepadanya;
- 3) Penerima wasiat tidak berada di daerah musuh;
- 4) Penerima wasiat bukan orang yang membunuh pemberi wasiat, jika yang disebut akhir ini wafatnya karena terbunuh;
- 5) Penerima wasiat bukan kafir harbi (kafir yang memusuhi Islam);
- 6) Wasiat tidak dimaksudkan untuk sesuatu yang merugikan umat Islam atau sesuatu maksiat. Misalnya, memberi wasiat kepada orang fasik untuk menyebarluaskan kefasikannya atau berwasiat untuk mendirikan sebuah ruangan yang akan digunakan untuk berjudi, tari-tarian yang dilarang agama, dan ibadah non- Islam. Wasiat seperti ini, menurut Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al -Jauziah (keduanya tokoh fikih Mazhab Hambali) adalah batal. Hal ini menurut mereka, sejalan dengan kaidah fikih yang mengatakan, yang menjadi patokan umum dalam suatu akad adalah tujuan dan niat, bukan bentuk formalnya;
- 7) Penerima wasiat bukan ahli waris.

c. Syarat harta/ benda yang diwasiatkan

Ulama fikih mengemukakan beberapa persyaratan terhadap harta yang diwasiatkan yaitu:

- 1) Harta/ benda yang diwasiatkan adalah sesuatu yang bernilai harta secara syara' (al-mutaqawimah). Oleh sebab itu, apabila harta yang diwasiatkan itu tidak bernilai harta

menurut syara', seperti minuman keras dan babi, maka wasiatnya tidak sah. Secara lahirnya, minuman keras dan babi merupakan harta, tetapi bagi umat Islam kedua benda itu tidak termasuk harta yang halal sehingga tidak sah dijadikan objek wasiat;

- 2) Harta/ benda yang diwasiatkan haruslah bisa dimiliki, baik berupa materi maupun manfaat.
- 3) Harta/ benda yang diwasiatkan adalah milik dari pemberi wasiat, ketika berlangsungnya wasiat;
- 4) Harta yang diwasiatkan itu tidak melebihi sepertiga harta;
- 5) Sesuatu yang diwasiatkan tidak mengandung unsur maksiat.

d. Syarat-syarat yang berkaitan dengan sighat wasiat

Pada dasarnya shighat wasiat hanya disyaratkan berupa suatu perkataan atau lafazd yang jelas menunjukkan pada pengertian pemberian wasiat untuk seseorang atau lebih, baik secara lisan maupun tulisan. Disamping itu juga, dapat juga disampaikan secara terangterangan maupun secara sindiran asalkan sudah menunjukkan pada pengertian wasiat. Wahbah Al-Zuhaili menegaskan bahwa mayoritas ulama sepakat bahwa wasiat baru sah bila menggunakan ijab dan qabul, dan boleh juga dengan menggunakan bahasa isyarat dan tulisan. Ada beberapa ketentuan yang mesti dipenuhi dalam sighat wasiat, diantaranya:

- 1) Ulama fikih menetapkan bahwa shighat ijab dan qabul yang digunakan dalam wasiat harus jelas, qabul dan ijab harus sejalan. Misalnya, apabila seseorang dalam ijab-nya menyatakan "saya wasiatkan kepada engkau sepertiga harta saya", maka qabul orang yang menerima wasiat itu harus sesuai dengan kandungan ijab tersebut, yaitu "saya terima wasiat anda yang jumlahnya 1/3 (sepertiga) harta anda." Apabila qabul tidak sejalan dengan ijab, maka wasiat itu tidak sah. Jumhur ulama yang menjadikan ijab dan qabul sebagai salah satu rukun wasiat yang mengatakan bahwa qabul dari pihak yang diberi wasiat, qabul baru dianggap sah apabila diucapkan orang yang menerima wasiat setelah orang yang berwasiat wafat;
- 2) Ucapan qabul dari orang yang diberi wasiat ketika orang yang berwasiat masih hidup, tidak berlaku. Akan tetapi, menurut ulama Mazhab Hanafi, qabul boleh diucapkan sebelum atau sesudah orang yang berwasiat wafat. Ulama juga sepakat bahwa apabila seseorang berwasiat kepada fulan, lalu fulan wafat setelah al-musi wafat tetapi belum menyatakan qabulnya, maka ucapan qabul digantikan oleh ahli waris fulan;
- 3) Qabul harus diungkapkan oleh orang yang telah baligh dan berakal. Apabila penerima wasiat adalah anak kecil atau orang gila, maka qabul mesti diwakili oleh walinya;
- 4) Ulama fikih sepakat tidak mensyaratkan qabul, apabila wasiat ditujukan untuk

kepentingan umum, seperti mesjid dan anak-anak yatim yang identitasnya tidak dijelaskan dalam wasiat, maka hukum wasiat bersifat mengikat, sekalipun tanpa qabul, setelah orang yang berwasiat wafat;

- 5) Wasiat diperbolehkan melalui isyarat yang dipahami, akan tetapi menurut ulama mazhab Hanafi dan mazhab Hambali ketentuan ini tidak bisa diterima apabila orang yang berwasiat mampu tulis-baca, maka wasiat melalui isyarat tidak sah. Sebaliknya, ulama mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i berpendapat bahwa wasiat tetap sah melalui isyarat yang dapat dipahami, sekalipun orang yang berwasiat mampu untuk berbicara dan baca-tulis;
- 6) Qabul, menurut jumbuh ulama, harus diungkapkan melalui lisan atau tindakan hukum yang menunjukkan kerelaan penerima wasiat tersebut, seperti bertindak hukum pada barang yang diwasiatkan. Menurut mereka, qabul tidak cukup hanya dengan sikap tidak menolak wasiat, tetapi harus jelas. Ulama mazhab Hanafi mengatakan Qabul bisa dengan ungkapan yang jelas, atau tindakan yang menunjukkan kerelaan menerima wasiat, bahkan boleh juga dengan sikap tidak menolak sama sekali wasiat (diam saja).

Banyaknya Harta yang Boleh Diwasiatkan

Besarnya harta yang boleh diwasiatkan merupakan masalah yang diperselisihkan. Sebagian ulama menyatakan bahwa orang yang hanya meninggalkan harta sedikit, sebaiknya tidak meninggalkan wasiat agar harta yang ditinggalkan dibagikan kepada ahli waris. Besarnya wasiat dapat dipahami dari hadia Abu Waqas di atas yang menyatakan batas maksimal harta yang boleh dijadikan obyek wasiat adalah sepertiga dari seluruh harta yang ditinggalkan. Wasiat yang melebihi dari sepertiga tidak dibolehkan dan pendapat yang lebih utama menyatakan agar sebaiknya berwasiat kurang dari sepertiga. Jika wasiat lebih dari sepertiga, maka wasiatnya bergantung kepada izin dari ahli waris. Jika ahli waris mengizinkan, maka wasiatnya dapat dijalankan. Apabila tidak diizinkan, maka dilaksanakan sebatas sepertiga tersebut.¹⁴

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Hukum wasiat memiliki peran kunci dalam menghormati keinginan dan kehendak seseorang terkait dengan warisan mereka. Ini juga membantu menghindari konflik keluarga

¹⁴ Imam Mawardi, *Pranata Sosial Didalam Islam*.

dan ketidakpastian dalam distribusi harta benda.

Hukum wasiat memberikan kebebasan kepada individu untuk memutuskan siapa yang akan menerima harta mereka dan dalam jumlah apa. Ini mengakui hak-hak kepemilikan pribadi dan kontrol atas warisan. Hukum wasiat juga mencoba untuk melindungi pihak yang mungkin diabaikan dalam wasiat, seperti pasangan suami istri atau anak-anak.

Hukum wasiat itu sendiri sunnah, namun ada di suatu keadaan hukum sunnah ini akan berubah kepada hukum-hukum lainnya.

Saran

Dalam penyelesaian tugas ini tentunya kami masih banyak kekurangan baik dari referensi, mekanisme penulisan dan lain-lain. Untuk itu saran yang membangun sangat kami harapkan demi penyelesaian tugas selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Delina Patricia. "Kekuatan Hukum Wasiat Lisan Kepada Anak Dalam Pemeliharaan Ditinjau Dari Perspektif Islam." Universitas Hasanuddin Makasar, 2020.

Imam Mawardi, dkk. *Pranata Sosial Didalam Islam*. Magelang: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Studi Islam (P3SI) Universitas Muhammadiyah Magelang (UMM), 2012.

Kementrian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Dan Terjemah*. Bandung: Syamil Qur'an, 2014.

Muhammad al Zuhaily. *Al-Faraid Wa Al-Mawaris Wa Al-Wasaya*. Beirut: Dar al-Qalam al-Tayyib, 2011.

Risdiany dan Hani. "Pengembangan Profesionalisme Guru Dalam Mewujudkan Kualitas Pendidikan Di Indonesia." *AL-HIKMAH: Jurnal Pendidikan Dan Pendidikan Agama Islam*, 2021, 196.

Sayid Sabiq. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009.

Wahhab az-Zuhaili. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, n.d.